



PUTUSAN

Nomor 150/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding secara e-court, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. PT. BANK MANDIRI TBK. CABANG BALIKPAPAN, bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman Nomor 71 Kelurahan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Sudjatmiko Kurniadi, SH., 2. Ihsan Adi Yuwono, SH., 3. Aryanto, SH., 4. Ardiansa, 5. Setyo Oetomo, 6. MA. Zainal Syamsi, 7. Indra Gunanto, 8. Syarifudin Zuhdi, 9. Johan Wahyuwijaya, 10. Erik Nuryanto, 11. Agis Prastama Para Karyawan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Region IX/Kalimantan (zainal.syamsi@bankmandiri.co.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ferry Kurnia Budianto, Senior Vice President PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor SK.DIR/8/2023 tanggal 24 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 13-12-2023;

Selanjutnya disebut **Pembanding I semula Tergugat I**;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG, bertempat tinggal di Gedung Keuangan Negara jalan Ahmad Yani Nomor 68 Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Adi Suharna, 2. Dwi Ariadi, 3. Agus Khairi Pratama Putra, 4. Sulastri, 5. Bagus Budi Prayogi, 6. Rachel Jameria Augustniarta Sihite, 7. Fitri Arumsari Para Karyawan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Balikpapan (email: kpknlbalikpapan@kemenkeu.go.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-879/MK.6/KN.7/2023 tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Desember 2023;

Selanjutnya disebut **Pembanding II semula Tergugat IV**;

Lawan:

Hal.1 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PT. SURYA PERKASA TEKNIK INDONESIA**, berkedudukan di jalan Komp. Ramayana Nomor 94 RT. 22 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini diwakili oleh Grace Octavriani dan memberikan kuasa kepada Alfonso Gultom, SH. MH. dan Reynalda Hendraputra, SH. Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Legal "ALFONSO GULTOM & PARTNERS" beralamat Kantor jalan Jabal Rahma II RT. 31 Nomor 95 Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan (lawfirm@alfonsogultom.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 01-11-2023;

Selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

2. **ZAINAL SYAMSI**, bertempat tinggal di beralamat kantor di Bank Mandiri KC Balikpapan Ahmad Yani jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 15 Kelurahan Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (mazaenalsyamsi@gmail.com);

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;

3. **I KETUT OSCAR EDY**, bertempat tinggal di jalan Golf Barat IV Nomor 3 RT. 006 RW. 009 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Oscar.edy@gmail.com)

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Tergugat III**;

4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN DAN AGRARIA**, bertempat tinggal di jalan Manuntung Nomor 03 RT. 27 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh: 1. Annisa Turi Hardianingsih, SH. MPA., 2. Pandu Widya Pradana, SH., 3. Nabila Afifah Rachman, SH., 4. Iqbal Rahmat Mubarak, SH. Para Karyawan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (email: kot-balikpapan@atrbpn.go.id) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118/Sku-64.71.MP.02.02/XI/2023 tanggal 08-11-2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 8-11-2023;

Selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Tergugat V**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Hal.2 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang telah melakukan perbuatan lelang terhadap Hak Tanggungan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan perbuatan lelang terhadap Hak Tanggungan atas agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani adalah batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan risalah lelang terhadap Hak Tanggungan atas agunan Srtifikat Hak Milik Nomor 3565/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani adalah batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara sah dan meyakinkan Penggugat adalah debitur beretiket baik terhadap Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013;
6. Menyatakan surat persetujuan pemberian keringanan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan sisa kewajiban pembayaran Penggugat untuk

Hal.3 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelunasan atas Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013 adalah sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) sebagaimana surat persetujuan pemberian keringanan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023;

8. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat I sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), sebagaimana surat persetujuan pemberian keringanan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023 yang akan dikonsinyasikan ke Pengadilan Negeri Balikpapan;

9. Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah selesai dan berakhir dengan dibayarkannya uang sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana surat persetujuan pemberian keringanan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023;

10. Menyatakan hapus Hak Tanggungan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani karena Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013 telah hapus dan telah dilunasi oleh Penggugat, yaitu sebagai pemberi Hak Tanggungan;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani kembali menjadi hak Penggugat atas dasar Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang telah selesai dan Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani yang telah hapus;

12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani kepada Penggugat;

13. Menghukum Tergugat V untuk mematuhi putusan ini;

Hal.4 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat sejumlah Rp654.000,00(enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp diucapkan dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2024, kemudian Kuasa Pembanding I semula Tergugat I mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juni 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp dan demikian juga Kuasa Pembanding II semula Tergugat IV juga mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp keduanya dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding /Penggugat, kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, kepada Kuasa Pembanding II/Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding III/Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan banding dari Kuasa Pembanding II/Tergugat IV (KPKNL) telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding /Penggugat, kepada Kuasa Pembanding I/Tergugat I, kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, kepada Kuasa Turut Terbanding III/Tergugat V masing-masing pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I diikuti dengan diajukannya memori banding tertanggal 26 Juni 2024 dari Kuasanya yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, kepada Kuasa Turut Terbanding III/Tergugat V, kepada Kuasa Pembanding II/Tergugat IV masing-masing pada tanggal 23 Juli

Hal.5 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Pembanding II/Tergugat IV hingga putusan dibacakan tidak diikuti dengan diajukannya memori banding;

Menimbang, bahwa atas diajukannya memori banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I diikuti dengan diajukannya Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2024 dari Kuasa Terbanding/Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding dari Kuasa Terbanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Pembanding I/Tergugat I, kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, kepada Kuasa Pembanding II/Tergugat IV, kepada Kuasa Terbanding III/Tergugat V masing-masing pada tanggal 30 Juli 2024;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Kuasa Terbanding/Penggugat, kepada Kuasa Pembanding I/Tergugat I, kepada Turut Terbanding I/Tergugat II, kepada Turut Terbanding II/Tergugat III, kepada Kuasa Pembanding II/Tergugat IV, kepada Kuasa Turut Terbanding III/Tergugat V masing-masing pada tanggal 24 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I dan Kuasa Pembanding II/Tergugat IV yang diajukan melalui aplikasi **ECourt** diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya tertanggal 26 Juni 2024 Kuasa Pembanding I/Tergugat I yang selengkapny ada di memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalam

Hal.6 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding (dahulu Tergugat- I);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 279/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Untuk selanjutnya:

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Namun apabila Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa permohonan banding dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I tersebut, Kuasa Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tanggal 30 Juli 2024 yang selengkapny dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;

Atau

Apabila yang terhormat Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Hal.7 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024, Memori Banding dari Kuasa Pembanding I/Tergugat I dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding/Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Tergugat I dan Tergugat II, mengajukan eksepsi yang dirangkum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. *Exception peremptoria-exception non adimpleti contractus*;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat III dalam eksepsinya:

1. Penggugat tidak dapat membatalkan lelang;
2. Penggugat tidak dapat menuntut kerugian kepada pembeli lelang;
3. Bahwa mekanisme dan tenggat waktu pelunasan dari keseluruhan sisa hutang adalah urusan antara debitur (Penggugat) dan kreditur (Tergugat) yang tidak ada kaitannya dengan pembeli lelang;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan salah alamat (*Error In Persona*) karena Tergugat IV tidak ada kaitannya dan tidak memiliki hubungan hukum ataupun turut ikut sama sekali dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Balikpapan (Tergugat I) yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat V dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan *Error In Persona* (gugatan salah pihak) sebab Tergugat V tidak memiliki perselisihan dengan Penggugat dan gugatan kabur (*Obscure Libel*) karena Penggugat hanya menguraikan berdasarkan fakta dan tidak ada dasar hukumnya, sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang mengalami cacat formil yang menyebabkan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari pertimbangan dari Majelis Tingkat Pertama atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal.8 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penilaian dan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilainya sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut haruslah dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding/Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 1 November 2023;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah mengabulkan gugatan Terbanding I/Penggugat untuk sebagian yang selengkapny sebagaimana dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pembanding I/Tergugat I memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 tanggal 18 Maret 2013 yang telah disepakati dan ditanda tangani oleh Pembanding I / Tergugat I dan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa pada kenyataannya dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya Terbanding/Penggugat mengalami kendala (hambatan), kemudian Pembanding I/Tergugat I mengambil langkah-langkah berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat I yang diberi tanda T.I-II.10 tertanggal 2 Maret 2015 perihal Surat Peringatan I (Pertama), bukti surat T.I-II.11 tertanggal 16 April 2015 perihal Surat Peringatan II (Kedua), bukti surat T.I-II.12 tertanggal 27 Mei 2015 perihal Surat Peringatan III (Ketiga), yang dari surat-surat itu pada intinya menerangkan bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat telah menunggak kewajiban pembayaran angsuran kepada Pembanding I /Tergugat I diingatkan agar Terbanding/Penggugat segera menyelesaikan kewajiban pembayaran kreditnya kepada Pembanding I/Tergugat I;
- Bahwa oleh karena Terbanding/Penggugat tidak mau mengindahkan

Hal.9 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peringatan-peringatan dari Pembanding I/Tergugat I dalam rangka penyelesaian kewajiban angsuran kreditnya, maka selanjutnya Pembanding I/Tergugat I dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah dinyatakan lalai atau wanprestasi (Default) terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan oleh karenanya terhadap fasilitas kredit Terbanding/Penggugat telah menjadi jatuh tempo dan oleh karenanya Terbanding/Penggugat wajib untuk melunasi seluruh kewajiban kreditnya secara seketika dan sekaligus kepada Pembanding I/Tergugat I yang dihitung per tanggal 6 Oktober 2015 sejumlah Rp1.865.166.858,63,-(satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);

- Bahwa atas keadaan tersebut kemudian Pembanding I/Tergugat I untuk menindak lanjutnya mengajukan permohonan penjualan lelang atas obyek jaminan berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5365/Kelurahan Gunung Samarinda atas nama Grace Octavriani kepada Pembanding II/Tergugat IV Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan selanjutnya Pembanding I/Tergugat I dengan surat-suratnya tertanggal 23 Maret 2016 berupa foto copy tentang Pemberitahuan Tanggal Lelang Dan Pengosongan Agunan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 kepada Ibu Grace Octavriani (Terbanding/Penggugat) dengan foto copy Salinan Risalah Lelang tanggal 19 April 2016 (bukti T.I-II.14 dan T.I-II.15), surat tertanggal 24 Agustus 2016 foto copy tentang Pemberitahuan Tanggal Lelang Ulang Dan Pengosongan Agunan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 kepada Ibu Grace Oktavriani dengan Salinan Risalah Lelang tanggal 31 Agustus 2016 (bukti T.I-II.18 dan T.I-II.19), surat tertanggal 11 April 2019 tentang foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Agunan pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 kepada Ibu Grace Oktavriani dengan foto copy Salinan Risalah Lelang tanggal 9 Mei 2019 (bukti T.I-II.20 dan T.I-II.21), surat tertanggal 7 Agustus 2019 tentang foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Agunan pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 kepada Ibu Grace Oktavriani dengan foto copy Salinan Risalah Lelang tanggal 4 September 2019 (bukti T.I-II.22 dan T.I-II.23), surat tertanggal 6 Juli 2023 foto copy tentang Surat Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan Pengantar SKPT (bukti T.I-II.24), surat tertanggal 28 Juli 2023 foto copy

Hal.10 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Jadwal Lelang (bukti T.I-II.25), surat tertanggal 01 Agustus 2023 tentang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 bukti T.I-II- 26), foto copy Koran tentang pengumuman Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, foto copy surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Agunan yang lelang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 (bukti T.I-II- 28), surat tertanggal 1 Agustus 2023 foto copy tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Dan Pengosongan Agunan pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 kepada Ibu Grace Oktavirani dengan foto copy Salinan Risalah Lelang tertanggal 30 Agustus 2023 (bukti T.I-II.29 dan T.I-II.31), surat tertanggal 31 Agustus 2023 foto copy tentang Surat Permohonan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan pasal 6 UUHT No. 4 Tahun 1996 dan Pengantar SKPT (bukti T.I-II.32), surat tertanggal 11 September 2023 foto copy tentang Penetapan Jadwal Lelang Ulang dari Pembanding II/Tergugat IV (bukti T.I-II.33), foto copy surat tertanggal 18 September 2023 dari Pembanding I/Tergugat I kepada Ibu Grace Oktavriani tentang Pemberitahuan Tanggal Lelang Dan Pengosongan Agunan hari Kamis tanggal 21 September 2023 (bukti T.I-II.35,36,37), foto copy surat tertanggal 20 September 2023 dari Ibu Grace Oktavriani kepada Pembanding I/Tergugat I tentang pengajuan permohonan keringanan bunga, denda dan ongkos untuk penyelesaian kewajiban di Bank Mandiri dengan kesanggupan pembayaran sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) (bukti T.I-II.39), foto copy surat tertanggal 20 September 2023 dari Pembanding I/Tergugat I kepada Ibu Grace Oktavriani perihal jawaban surat, foto copy surat tertanggal 21 September 2023 tentang Salinan Risalah Lelang Nomor 485/60/2023 (bukti T.I-II.41), bukti foto cpy surat dari Turut Terbanding II / Tergugat III dan Pembanding II / Tergugat IV sama-sama berupa foto copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 485/60/2023 tertanggal 21 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas baik yang berupa foto copy sesuai dengan aslinya maupun foto copy dari foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya yang isinya bersesuaian dengan foto copy yang ada aslinya, merupakan bukti persangkaan terungkap fakta hukum dimana sudah sejak tanggal 2 Maret 2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015 Terbanding/Penggugat sudah 3 (tiga) kali di peringatkan untuk segera melunasi tunggakan kreditnya hingga batas waktu tanggal 5 Juni 2015 dan dikarenakan

Hal.11 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Terbanding/Penggugat belum juga melakukan upaya-upaya konkrit dalam rangka penyelesaian kewajiban kreditnya, maka Pembanding I/Tergugat I dengan suratnya tertanggal 07 Oktober 2015 menyatakan bahwa Terbanding/Penggugat telah lalai memenuhi persyaratan kredit yang disepakati (*default*) dan oleh karenanya dengan ini Bank menyatakan fasilitas kredit Saudara (Terbanding/Penggugat) jatuh tempo seketika;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut tentunya kemudian Pembanding I/Tergugat I meminta bantuan kepada Pembanding II/Tergugat IV untuk mengadakan penjualan lelang atas benda jaminan dari fasilitas kredit yang diberikan oleh Terbanding/Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya seluas 260 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5365 atas nama Grace Octavriani yang terletak di Komplek Balikpapan Baru Cluster Mediterania Blok S1/27 Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur, sehingga akhirnya Pembanding I/Tergugat I dengan suratnya Nomor RTR.RCR.BMC.BJM/5520/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Pemberitahuan Tanggal Lelang dan Pengosongan Agunan memberitahukan kepada Terbanding/Penggugat bahwa Lelang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 pukul 14.00 wita sampai dengan selesai dengan Salinan Risalah Lelang tanggal 28 Juli 2016 dengan keterangan bahwa dalam pelaksanaan lelang ini tidak ada yang mengajukan penawaran;

Menimbang, bahwa atas keadaan tersebut kemudian dilakukan Lelang-Lelang Susulan sebagaimana bukti-bukti surat tersebut di atas dan yang terakhir lelang yang dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 dengan batas akhir penawaran pukul 11.00 wita/10.00 wib (waktu server) yang kemudian diikuti dengan dikirimkannya surat dari Terbanding/Penggugat tertanggal 20 September 2023 yang berisi Terbanding/Penggugat mengajukan permohonan keringanan Bunga, denda dan ongkos untuk penyelesaian kewajiban di Bank Mandiri dengan kesanggupan pembayaran sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) adapun sumber pembayaran tersebut dari bantuan pihak ketiga, yang kemudian diikuti dengan surat Pembanding I/Tergugat I Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023 yang berisi bahwa pelunasan keringanan sebesar Rp330.000.000,- dapat saudara/i lakukan sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 21 September maksimal pukul 09.00 wib/10.00 wita;

Hal.12 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sambil menunggu tanggapan dari Terbanding/Penggugat atas surat jawaban dari Pembanding I/Tergugat I Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023 tersebut dimana proses lelangpun terus berjalan, yang selanjutnya sesuai bukti T.II-41 berupa foto copy Salinan Risalah Lelang Nomor 485/60/2023 pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yang dimulai pada pukul 10.00 waktu server menerangkan bahwa pelaksanaan lelang dapat terlaksana dengan pembeli lelang atas nama I Ketut Oscar Edy NIK 3273242204800004 Karyawan Swasta beralamat di Jalan Golf Barat IV Nomor 3 RT/RW 006/009 Kel/Desa Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut terungkap fakta hukum bahwa Pembanding I/Tergugat I sudah cukup lama (berkisar 8 tahun) bertikat baik memberi kesempatan kepada Terbanding/Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit kepada Pembanding I/Tergugat I, yakni mulai dari diberikannya surat peringatan I, II dan III tanggal 2 Maret 2015 dan seterusnya dilanjutkan dengan diajukannya permohonan penjualan lelang atas obyek jaminan kepada Pembanding II/Tergugat IV dan dilaksanakannya lelang yang berulang-ulang dikarenakan tidak ada penawaran, yang disertai dengan dibuatnya risalah lelang dan yang terakhir pelaksanaan lelang oleh Pembanding II/Tergugat IV sesuai risalah lelang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 yang diperoleh pembeli atas nama I Ketut Oscar Edy dengan harga lelang Rp1.610.000.000,00(satu milyar enam ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terbantahkan lagi etika baik dari Pembanding I/Tergugat I terhadap Terbanding/Penggugat seperti diuraikan di atas, karena dengan tidak dibayarkannya angsuran Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I dalam jangka waktu yang sekian lama (berkisar 8 tahun) tentunya membawa kerugian yang sangat besar bagi Pembanding I/Tergugat I dan bahkan yang terakhir Pembanding I/Tergugat I masih bermurah hati kepada Terbanding/Penggugat dengan dipenuhinya permohonan dari Terbanding/Penggugat atas suratnya tertanggal 20 September 2023 tentang permohonan keringanan bunga, denda dan ongkos untuk penyelesaian kewajiban di Bank Mandiri dengan kesanggupan pembayaran sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah), akan tetapi pada kenyataannya Terbanding/Penggugat tetap tidak memenuhi permohonannya

Hal.13 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



tersebut sesuai yang dipersyaratkan oleh Pembanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terbanding/Penggugat dinilai beretiket baik karena telah melakukan pembayaran kepada Pembanding I/Tergugat I sesuai yang disetujui oleh Pembanding I/Tergugat I uang sejumlah Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) walaupun tidak tepat waktu seperti yang dipersyaratkan oleh Pembanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa pemahaman etiket baik oleh Terbanding/Penggugat dimana Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pemahaman dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena disamping waktunya tidak tepat (sudah lewat waktu) sebagaimana dipersyaratkan oleh pemberi keringanan (Pembanding I/Tergugat I) seperti diuraikan di atas, juga harus dipahami bahwa dengan di tunda-tundanya pembayaran oleh Terbanding/Penggugat tersebut apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama (berkisar 8 tahun) akan membawa kerugian yang besar bagi Pembanding I/Tergugat I dan bahkan sebaliknya dapat dikatakan Terbanding/Penggugat memang sengaja menunda-nunda pelaksanaan pembayaran angsuran kreditnya terbukti alasan yang dipakainya adalah alasan yang tidak benar, yakni seolah-olah usaha dari Terbanding/Penggugat saat itu sedang terpuruk karena adanya pandemic covid 19 padahal pada kenyataannya saat itu (tahun 2015) belum ada bencana pandemic covid 19 dimaksud, sehingga dengan demikian Terbanding/Penggugat atas alasan yang tidak benar tersebut dapat *dikwalifisir* sebagai debitur yang tidak beretiket baik;

Menimbang, bahwa demikian juga pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengkwalifisir perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar pertimbangan bahwa terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pejabat Bank Mandiri yang berwenang mengajukan, menunda dan membatalkan lelang, secara jelas dan terang telah mengetahui bahwa Penggugat telah melakukan transfer atau pengiriman uang sebagaimana kewajibannya sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan Tergugat II sebagai Pejabat Lelang dari Tergugat I tidak mengindahkan pembayaran dari Penggugat tersebut dan memaksakan tetap dilakukan lelang, sehingga Tergugat I dan perbuatan Tergugat II secara personal tersebut sudah

Hal.14 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



sepatutnya dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan dasar pertimbangan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama, disamping tidak mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sendiri dari masing-masing Para Tergugat dimaksud dan bahkan berdasarkan bukti-bukti surat sebagaimana dipaparkan di atas, dimana proses lelang dalam perkara *a quo* sudah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak bisa begitu gampang dikatakan bahwa proses lelang dalam perkara *a quo* dilakukan dengan cara dipaksakan hanya terkait dengan kepentingan Terbanding/Penggugat semata dan seandainya benar ada alasan-alasan yang bersifat terkait dengan pelaksanaan lelang tentunya Pejabat Lelang akan mempertimbangkan keadaan tersebut karena pelaksanaan lelang melibatkan banyak pihak (utamanya pembeli lelang) dan tidak mudah untuk menunda apalagi membatalkan pelaksanaan lelang yang sedang berjalan apalagi sudah selesai dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan bukti surat dari Pembanding I/Tergugat I Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/203 tanggal 20 September 2023 yang berisikan Pembanding I/Tergugat I sudah memberikan kemudahan kesempatan kepada Terbanding/Penggugat untuk pelunasan keringanan sebesar Rp330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dapat Terbanding/Penggugat lakukan sebelum pelaksanaan lelang pada tanggal 21 September 2023 maksimal pukul 09.00 wib/10.00 wita dihubungkan pula dengan sikap Terbanding/Penggugat yang sudah berkisar 8 (delapan) tahun diberikan kesempatan untuk melunasi pembayaran angsuran kreditnya ternyata juga tidak dilakukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Para Tergugat untuk terus melaksanakan proses lelang sampai dengan selesai dan apa yang dilakukan tersebut bukanlah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, karena disamping didasarkan adanya etikat baik juga pelaksanaan lelang sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa disamping yang sudah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding juga menilai bahwa pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dalam mempertimbangkan materi surat dari Terbanding/Penggugat dan juga surat jawaban dari Pembanding

Hal.15 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Tergugat I tentang permohonan keringanan pembayaran angsuran dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I, yakni dalam surat permohonannya tertanggal 20 September 2023 Terbanding/Penggugat mohon kepada Pembanding I/Tergugat I agar dalam melakukan pembayaran angsurannya Terbanding/Penggugat diberikan keringanan tentang bunga, denda dan ongkos, akan tetapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimaknai bahwa keringanan tersebut adalah keringanan pembayaran angsuran, sehingga dengan membayar sejumlah Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) Terbanding/Penggugat dianggap sudah melunasi sisa kewajiban membayar angsurannya, sebagaimana bunyi dalam dictum putusan angka 9 (sembilan) yang berbunyi: "Menyatakan Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor CRO.BLP/0045/KMK/2013 Tanggal 18 Maret 2013 telah selesai dan berakhir dengan dibayarkannya uang sebesar Rp330.000.000,-(tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat I, sebagaimana surat persetujuan pemberian keringanan kredit dari Tergugat I kepada Penggugat Nomor MNR.RCR/CTR.EAST.22197/2023 tanggal 20 September 2023", hal demikian akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, karena sudah jelas yang dimohonkan oleh Terbanding/Penggugat adalah keringanan mengenai bunga, denda dan ongkos untuk penyelesaian kewajiban di Bank Mandiri dan bukan jumlah sisa kewajiban pembayaran secara keseluruhan dari Terbanding/Penggugat kepada Pembanding I/Tergugat I yang sesuai bukti surat T.I.II- 40 pada point ke- 1 (satu) disebutkan bahwa sesuai data administrasi kami (Bank Mandiri) per tanggal 15 September 2023 total kewajiban fasilitas kredit Saudara (Terbanding/Penggugat) adalah sebesar Rp2.720.397.273,70,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa disamping Terbanding/Penggugat dinilai tidak mampu membuktikan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Tergugat, karena faktanya Para Tergugat (Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding II dan Tergugat IV/Pembanding II) dengan didasarkan etikat baik dan demi kepastian hukum yang berkeadilan kemudian melaksanakan proses lelang atas tanah obyek jaminan sampai dengan selesai sudah didasarkan pada prosedur hukum yang benar, juga didasarkan adanya temuan tentang kesalahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama memaknai permohonan

Hal.16 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan dari Terbanding/Penggugat dalam suratnya tertanggal 20 September 2023 sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum ke- 2 (dua) surat gugatan Terbanding/Penggugat, yang mohon agar kepada Tergugat I/Pembanding I, Tergugat II/Turut Terbanding I, Tergugat III/Turut Terbanding II dan Tergugat IV/Pembanding II) dinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke- 2 (dua) ditolak, maka petitum yang lain yang bersumber dari petitum ke- 2 (dua) haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh petitum gugatan dari Terbanding/Penggugat, maka Terbanding/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka Terbanding/Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan yang ditingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/RBG Stb. Nomor 227 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 279/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 13 Juni 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Pembanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Tergugat II, Turut Terbanding II semula Tergugat III, Pembanding II

Hal.17 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat IV dan Turut Terbanding III semula Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan pengadilan, untuk di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami Edy Purwanto, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dedi Fardiman, SH.MH, dan Erma Suharti SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu Rina Sarwindah Santoso, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dedi Fardiman, SH.MH.

Ttd.

Erma Suharti, SH.MH.

Hakim Ketua,

Ttd.

Edy Purwanto, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rina Sarwindah Santoso, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00

Hal.18 dari 17 halaman Putusan Nomor 150 / PDT / 2024 / PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya..... Rp.130.000,00 +

Jumlah = Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah);